

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 48**

**2016**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 48 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR  
67 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN /TATA CARA ATAS  
JASA (REMUNERASI) PELAYANAN PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pedoman/Tata Cara Pembagian Atas Jasa (Remunerasi) Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, dipandang perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perubahan Peraturan Walikota dimaksud perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
  2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 32 Seri D);
  4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep. 250. Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep. 430.A-Org /X/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi;
  5. Berita Acara Rapat Nomor 180/2647.A-RSUD/IX/2016 tanggal lima belas bulan Oktober 2015 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Walikota Bekasi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tata Pedoman/Tata Cara Pembagian Atas Jasa (Remunerasi) Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi tanggal 16 September 2016.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN / TATA CARA PEMBAGIAN ATAS JASA (REMUNERASI) PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BEKASI.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pedoman/Tata Cara Pembagian Atas Jasa (Remunerasi) Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 67 Seri A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

31. *Cost Centre* adalah unit kerja di rumah sakit yang tidak secara langsung sebagai unit penghasil.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Setiap karyawan yang memangku jabatan pada pusat pendapatan atau *revenue center* maupun pusat pembiayaan atau *cost center*, berkewajiban untuk menyusun *strategic action plan* atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dilengkapi dengan indikator, target/standar dan sistem akuntabilitas.

3. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

(1) Pegawai yang memegang jabatan atau memangku jabatan pada pusat pendapatan atau *revenue center* maupun Pejabat pada pusat biaya atau Cost Center diwajibkan menyusun rencana aksi strategis atau *Strategic Action Plan* (SAP) atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.

(2) Penilaian kinerja para pejabat, sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan indikator kinerja, target dan atau standar yang telah tercantum dalam *Strategic Action Plan* atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan diukur dengan sistem akuntabilitas kinerja.

4. Mengubah Lampiran dengan perubahan dalam corp grade 16 Direktur menjadi Direksi sebagaimana terlampir.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 19 September 2016

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 19 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 67 SERI E